

**GAMBARAN KONDISI PSIKOLOGIS BERAT PADA KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PADA YAYASAN JARINGAN RELAWAN INDEPENDEN
PERIODE 2020 - 2024)**

Regyna Kamila Sukma¹, Lukmana Lokarjana², Nurul Aida Fathya³

^{1,2,3}Universitas Jenderal Achmad Yani

Email: regynasukma15@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, seperti yang diatur oleh WHO dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Dalam periode 2004 – 2021 terdapat sebanyak 544.542 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Kekerasan psikis yang dialami seseorang kemudian dapat menjadi trauma psikologis yang berujung pada penderitaan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi psikologis korban KDRT yang ditangani oleh Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) Periode 2020 – 2024. Jenis penelitian ini adalah deksriptif dengan melihat data korban KDRT di Yayasan JaRI periode 2020-2024. Didapatkan sebanyak 50 data selama tahun 2020-2024. Korban KDRT dengan gangguan psikologis paling banyak ditemukan pada tahun 2021 sebanyak 28 kasus (26,9%), hampir seluruhnya berjenis kelamin perempuan (96%), 92% korban KDRT merupakan orang dewasa, 38% Korban mengalami kecemasan dan 36% mengalami depresi, tatalaksana yang diberikan kepada korban paling banyak adalah konseling (68%), 92% korban telah mengalami KDRT lebih dari 1 tahun, kekerasan psikis dialami 86% korban, dan 58% korban tidak melaporkan ke pihak berwenang. Perempuan masih menjadi kelompok yang rentan mengalami KDRT, yang menunjukkan budaya patriarki yang kuat. Kekerasan psikis berdampak signifikan terhadap kondisi mental korban, karena kecemasan dan depresi dapat memengaruhi kualitas hidup korban. Sehingga tatalaksana yang tepat diperlukan untuk mengembalikan kualitas hidup para korban. Keinginan korban melaporkan KDRT yang dialaminya perlu adanya peningkatan kesadaran, dukungan psikososial, serta upaya hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban KDRT.

Kata Kunci: KDRT, Kondisi Psikologis Korban, Pelaporan dan Penanganan.

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is an act that causes physical, psychological, or sexual suffering, as regulated by the WHO and Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2004. In the period 2004-2021 there were 544,542 cases of domestic violence in Indonesia. Psychological violence experienced by a person can then become a psychological trauma that leads to

suffering. The purpose of this study was to determine the description of the psychological conditions victims of domestic violence handled by the Independent Volunteer Network Foundation (JaRI) for the period 2020 - 2024. This type of research was descriptive by looking at data on victims of domestic violence at the JaRI Foundation for the 2020-2024 period. A total of 50 data were obtained during 2020-2024. The most victims of domestic violence with psychological disorders were found in 2021 as many as 28 cases (26.9%), almost all of them were female (96%), 92% victims of domestic violence were adults, 38% of victims experienced anxiety and 36% experienced depression, the management given to victims was mostly counseling (68%), 92% of victims had experienced domestic violence for more than 1 year, psychological violence was experienced by 86% of victims, and 58% of victims did not report to the authorities. Women were still a vulnerable group to domestic violence, which shows a strong patriarchal culture. Psychological violence has a significant impact on the victim's mental state, as anxiety and depression can affect the victim's quality of life. Therefore, proper management is needed to restore the quality of life of the victims. The reluctance of victims to report their domestic violence requires increased awareness, psychosocial support, and stronger legal efforts to protect victims of domestic violence.

Keywords: *Domestic Violence, Psychological Condition of Victims, Reporting and Handling.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan dalam ranah personal yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004, KDRT mencakup segala bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran yang menyebabkan penderitaan bagi korban. Meskipun dapat terjadi pada siapa saja, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami KDRT. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) mencatat peningkatan kasus KDRT dari 15.487 kasus pada 2023 menjadi 17.706 kasus pada 2024.

Jenis KDRT yang paling banyak terjadi adalah kekerasan terhadap istri, yang mencapai lebih dari 70% dari keseluruhan kasus, disusul kekerasan terhadap anak perempuan dan pekerja rumah tangga. Berdasarkan bentuknya, KDRT terdiri atas kekerasan fisik (41%), seksual (31%), psikis (15%), dan penelantaran (13%). Kekerasan psikis sering kali tidak disadari oleh korban karena tidak menimbulkan luka fisik yang tampak, tetapi dapat berdampak lebih dalam terhadap kondisi psikologis korban. KDRT berulang berpotensi menyebabkan gangguan psikologis berat, yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada pikiran untuk bunuh diri.

Faktor sosial dan budaya turut berperan dalam terjadinya KDRT, di mana perempuan cenderung menerima kekerasan sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga dan kurang mendapatkan dukungan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam UU PKDRT, tindak pidana KDRT dikategorikan sebagai delik biasa dan delik aduan, di mana korban memiliki hak untuk melaporkan kejadian kepada kepolisian atau melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk mendapatkan pendampingan. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) juga berperan dalam memberikan layanan pemulihan bagi korban KDRT melalui pendampingan medis, psikologis, dan hukum.

Berdasarkan data dan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi psikologis berat pada korban KDRT, khususnya yang ditangani oleh Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) pada periode 2020–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder dari arsip Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) mengenai kondisi psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2024. Penelitian dilaksanakan di Yayasan JaRI yang berlokasi di Bandung, dengan pengambilan data dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2025.

Subjek penelitian adalah korban KDRT yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu korban yang tercatat dalam arsip Yayasan JaRI dengan data yang lengkap, termasuk informasi mengenai jenis kelamin, usia, lama kejadian hingga penanganan, bentuk kekerasan, kondisi psikologis, tatalaksana psikologis, tindak lanjut pelaporan, serta karakteristik pelaku. Korban yang mengalami gangguan psikologis ringan, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan mereka yang mendapatkan tatalaksana farmakologi dikecualikan dari penelitian ini. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode consecutive sampling, yaitu dengan memasukkan seluruh subjek yang memenuhi kriteria penelitian dalam kurun waktu tertentu hingga jumlah sampel yang dibutuhkan tercapai.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari arsip rekam medis dan dokumentasi kasus korban KDRT yang tersimpan di Yayasan JaRI. Data dikumpulkan melalui beberapa

tahapan, dimulai dengan identifikasi dan pengambilan arsip korban KDRT yang terdokumentasi dalam periode penelitian. Selanjutnya, dilakukan tahap editing dan verifikasi untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaian data dengan tujuan penelitian. Data kemudian dikodekan ke dalam bentuk angka atau simbol agar dapat dianalisis secara kuantitatif, misalnya dengan mengklasifikasikan bentuk kekerasan menjadi kategori fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Setelah proses pengkodean selesai, data diinput ke dalam perangkat lunak statistik dan dilakukan pembersihan (cleaning) guna memastikan keakuratan serta mengidentifikasi kesalahan pengkodean atau ketidakkelengkapan data.

Analisis data dilakukan secara univariat untuk mendeskripsikan karakteristik korban KDRT dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Variabel yang dianalisis meliputi jenis kelamin, usia, lama kejadian hingga penanganan, bentuk kekerasan, kondisi psikologis korban, tatalaksana psikologis yang diberikan, tindak lanjut pelaporan kasus, serta karakteristik pelaku kekerasan. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik guna mempermudah interpretasi data.

Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk asas autonomy, beneficence, dan justice. Identitas subjek penelitian dijaga kerahasiaannya dan informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan penelitian tanpa disebarluaskan. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan manfaat lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin timbul, khususnya dalam membantu menemukan strategi penanganan yang lebih baik bagi korban KDRT. Pemilihan subjek dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, memastikan bahwa seluruh populasi yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat 4, rekam medis dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pendidikan dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani dengan nomor surat 072/UM1.12/2024 tertanggal 10 Desember 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data pada Tabel 1 terdapat 104 korban KDRT yang ditangani oleh Yayasan JaRI selama periode 1 Januari 2020 – 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa terdapat 16 kasus

pada tahun 2020, 28 kasus pada tahun 2021, 21 kasus pada tahun 2022, 20 kasus pada tahun 2023 dan 19 kasus pada tahun 2024.

Tabel 1 Jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga

Tahun	Kasus	Persentase
2020	16	15.4
2021	28	26.9
2022	21	20.2
2023	20	19.2
2024	19	18.3
Total	104	100.0

Temuan dalam catatan tahunan pada Komnas Perempuan 2023, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. KDRT menjadi yang paling dominan pada kasus kekerasan yang tercatat. Perlu dicatat bahwa fluktuasi angka dari tahun ke tahun dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan metode pendataan, tingkat pelaporan oleh korban, serta kapasitas lembaga layanan dalam mendokumentasikan kasus. Penurunan atau peningkatan jumlah kasus yang tercatat tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, akan tetapi yang akan dilakukan analisis lebih lanjut adalah korban-korban yang mengalami gangguan psikologis berat. sebanyak 50 korban KDRT yang mengalami gangguan psikologis berat di Yayasan Jari yang akan di analisis lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 2 analisis data menunjukkan bahwa usia korban KDRT dalam penelitian ini 92% (46 korban) berusia 19-59 tahun dan 8% (4 orang) rentang usia 10 – 18 tahun.

Tabel 2 Karakteristik korban berdasarkan usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
0-4	0	0.0
5-9	0	0.0
10-18	4	8.0
19-59	46	92.0

□60	0	0.0
Jumlah	50	100

Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah individu berusia produktif (19–59 tahun), dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan. Perempuan dalam kelompok usia ini memiliki tanggung jawab besar dalam pekerjaan dan keluarga, sementara tekanan ekonomi dan ketidakstabilan finansial sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Penelitian Hitijahubessy menunjukkan bahwa 49% kasus KDRT terjadi pada perempuan berusia 25–40 tahun, di mana konflik rumah tangga sering muncul akibat ego masing-masing pasangan yang masih tinggi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 96% korban KDRT adalah perempuan, sementara 4% lainnya adalah laki-laki. Temuan ini konsisten dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang menegaskan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Data Komnas Perempuan tahun 2023 juga menunjukkan bahwa dari 2.098 kasus kekerasan dalam hubungan pribadi atau keluarga, 622 kasus di antaranya merupakan kekerasan terhadap istri.

Ketidaksetaraan gender dan relasi kuasa dalam budaya patriarki menjadi faktor utama dalam tingginya angka KDRT terhadap perempuan. Perempuan sering ditempatkan dalam posisi subordinat, diharapkan bersikap pasif, dan bergantung secara ekonomi pada pasangan. Selain itu, norma sosial yang menganggap KDRT sebagai masalah keluarga menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Meskipun perempuan mendominasi sebagai korban, penelitian ini juga menemukan adanya empat kasus di mana laki-laki menjadi korban KDRT. Data WHO menunjukkan bahwa 35% perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dengan 30% di antaranya dilakukan oleh pasangan sendiri. Penelitian Hutahaen di Kota Manado juga menemukan bahwa dari 49 kasus KDRT yang diteliti, seluruh korbannya adalah perempuan. Hal ini menegaskan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya memiliki peran besar dalam terjadinya KDRT serta dalam hambatan korban untuk melaporkannya.

Berdasarkan Tabel 3, kondisi psikologis yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan JaRI sebagian besar korban mengalami Gangguan kecemasan (38%)

untuk korban KDRT lainnya yang mengalami depresi (36%) dan yang mengalami PTSD (26%).

Tabel 3 Jenis gangguan psikologis

Kondisi psikologis	Frekuensi	Persentase (%)
Depresi	18	36.0
Kecemasan	19	38.0
PTSD	13	26.0
Jumlah	50	100.0

Hasil ini menunjukkan bahwa dampak psikologis yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga, yaitu paling banyak korban yang mengalami kecemasan dan depresi sebagai reaksi psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk, (2018) sebanyak 25 korban dari 39 korban KDRT mengalami kekerasan psikis lebih banyak daripada kekerasan lainnya. Kekerasan psikis yang dilakukan suami seringkali menyebabkan istri mengalami depresi, mengalami kesulitan bergaul dengan orang lain dan juga tidak percaya diri. 14 Korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami paparan kekerasan berkepanjangan menunjukkan kondisi psikologis yang parah, terutama ditandai dengan gejala depresi, kecemasan, dan gangguan stress pasca-trauma (PTSD). Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferrari, yang menyatakan bahwa mayoritas wanita korban KDRT yang mencari bantuan dari layanan dukungan memiliki kondisi mental yang sangat tertekan, sekitar 68% menunjukkan gejala depresi berat, 57% mengalami kecemasan yang mengganggu, dan 43% memenuhi kriteria untuk gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa metode utama dalam tatalaksana psikologis bagi korban KDRT di Yayasan JaRI adalah konseling, yang digunakan pada 68% kasus. Metode lain yang diterapkan termasuk asesmen awal (4%), penulisan jurnal (4%), dan psikoedukasi (4%). Beberapa korban juga menerima kombinasi tatalaksana, seperti asesmen, konseling, psikoedukasi, dan mindfulness (2%), edukasi dan asesmen awal (2%), serta kombinasi konseling dengan CBT (4%), mindfulness (4%), rujukan (4%), edukasi (2%), dan rujukan serta mindfulness (2%).

Tabel 4 Distribusi frekuensi tatalaksana psikologis korban KDRT

Tatalaksana Psikologi	Frekuensi	Persentase (%)
Asesment awal	2	4.0
Assesment, konseling, psikoedukasi, dan <i>Mindfulness</i>	1	2.0
Edukasi dan Assesment awal	1	2.0
Menulis jurnal	2	4.0
Konseling	34	68.0
Konseling dan CBT	2	4.0
Konseling dan <i>mindfulness</i>	2	4.0
Konseling dan rujukan	2	4.0
Konseling dan edukasi	1	2.0
Konseling, rujukan dan <i>mindfulness</i>	1	2.0
Psikoedukasi	2	4.0
Jumlah	50	100.0

Konseling menjadi metode utama dalam penanganan korban KDRT di Yayasan JaRI karena banyak korban hanya datang satu kali, sementara intervensi lain digunakan untuk kebutuhan spesifik. Konseling, terutama berbasis Cognitive Behavioral Therapy (CBT), bersifat direktif, terstruktur, dan berorientasi pada solusi untuk mengatasi masalah interpersonal dan kesehatan mental. Hubungan kolaboratif antara konselor dan korban memungkinkan identifikasi perubahan psikologis selama proses konseling.

Selain konseling individu, konseling kelompok direkomendasikan bagi korban dengan trauma berat karena dapat memberikan dukungan emosional dan rasa kebersamaan. Penelitian Khairunnisa menunjukkan efektivitas konseling direktif dalam menurunkan kecemasan korban KDRT, dengan skor kecemasan rata-rata turun dari 32 (kategori berat) menjadi 19 (kategori ringan) setelah intervensi.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih dari satu tahun (92%), sementara 8% mengalami kekerasan kurang dari satu tahun. Lamanya paparan kekerasan berkorelasi dengan tingkat trauma, meningkatkan risiko PTSD, depresi, dan isolasi sosial. Studi Febriansyah menegaskan bahwa semakin lama

kekerasan terjadi, semakin berat dampaknya terhadap kesehatan mental korban. Intervensi dini dan dukungan psikologis yang segera diberikan sangat penting untuk mengurangi dampak negatif jangka panjang.

Tabel 5 menunjukkan bahwa kekerasan KDRT yang dialami oleh korban tidak hanya berupa satu jenis kekerasan. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering kali bersifat berulang dan mencakup lebih dari satu bentuk kekerasan, termasuk fisik, seksual, dan emosional.

Berikut jenis bentuk kekerasan pada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kondisi psikologis berat di Yayasan JaRI periode 2020-2024.

Tabel 5 Distribusi frekuensi bentuk kekerasan

Bentuk kekerasan	Frekuensi	Persentase (%)
Fisik	35	70.0
Psikis	43	86.0
Seksual	7	14.0
Penelantaran	17	34.0

Jenis kekerasan yang paling banyak dialami responden adalah kekerasan psikis (86%), diikuti oleh kekerasan fisik (70%), penelantaran (34%), dan kekerasan seksual (14%). Studi Rebennia dan Fina (2020) juga menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih mendominasi kasus KDRT.18 Kekerasan fisik lebih sering dilaporkan karena lebih mudah dibuktikan, sementara kekerasan psikis cenderung kurang dilaporkan akibat rasa malu atau ketakutan korban dalam merusak citra rumah tangga. Namun, di Yayasan JaRI, kasus kekerasan psikis lebih banyak ditemukan dibanding kekerasan fisik karena lembaga ini menjadi tempat aman bagi korban untuk berbicara tanpa harus melaporkan kasusnya ke pihak berwenang.

Berikut ini merupakan tindak lanjut pelaporan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kondisi psikologis berat di Yayasan JaRI periode 2020-2024.

Tabel 6 Distribusi frekuensi tindak lanjut pelaporan

Tindak Lanjut Pelaporan	Frekuensi	Persentase (%)
Melapor	21	42.0
Tidak melapor	29	58.0

Jumlah	50	100.0
--------	----	-------

Berdasarkan Tabel 6 Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, dengan angka mencapai 58%. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa KDRT adalah masalah pribadi yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga tanpa campur tangan pihak ketiga. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Juliana et al. (2024), yang menyatakan bahwa banyak korban enggan melapor karena malu atau takut dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Data dari Unit PPA SatReskrim Polrestabes Bandung menunjukkan bahwa dari 44 kasus KDRT pada tahun 2022, tidak ada satu pun yang diproses hingga tingkat pengadilan. Selain itu, terdapat 160 kasus pada tahun 2020–2021 yang belum terselesaikan.

Penelitian Azkia dan Andriasari (2023) mengungkapkan bahwa faktor utama rendahnya angka kasus KDRT yang diproses hukum adalah kebijakan kepolisian yang lebih mengutamakan mediasi. Banyak korban mencabut laporannya setelah pelaku menunjukkan penyesalan, terutama karena pelaku merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga atau demi menjaga nama baik anak-anak mereka.

Hervika et al. (2021) juga menemukan bahwa hanya 22% korban KDRT yang melaporkan kejadian ke pihak berwajib, sedangkan 78% lainnya memilih untuk tidak melapor. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan akses dan tekanan sosial yang masih menganggap KDRT sebagai aib. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai fenomena gunung es, karena banyak kasus tidak terungkap akibat stigma masyarakat yang menganggapnya sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, meskipun KDRT memiliki dampak sosial yang serius, banyak kasus tetap tersembunyi dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Yayasan JaRI mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2021 (28 kasus) dan mengalami penurunan hingga 19 kasus pada tahun 2024. Sebagian besar korban mengalami gangguan psikologis berat selama lebih dari satu tahun (92%), dengan mayoritas korban adalah perempuan (96%) dan berada dalam rentang usia produktif 19–59 tahun (92%). Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban

adalah kekerasan psikis (86%), diikuti oleh kekerasan fisik (70%), penelantaran (34%), dan kekerasan seksual (14%). Dampak psikologis yang dialami korban meliputi gangguan kecemasan (38%), depresi (36%), dan PTSD (26%).

Metode tatalaksana psikologis yang paling banyak digunakan adalah konseling (68%), diikuti oleh asesmen awal, jurnal, dan psikoedukasi (masing-masing 4%). Beberapa korban juga menerima kombinasi metode intervensi seperti konseling dengan CBT, mindfulness, rujukan, dan edukasi.

Sebagian besar korban (58%) memilih untuk tidak melaporkan kasusnya, sementara 42% lainnya melaporkan kejadian yang dialami. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaporan masih menjadi tantangan utama dalam penanganan KDRT, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mendukung korban secara psikologis dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuniarti N. Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Undang-Undang J balai diklat keagamaan Jakarta. J balai diklat keagamaan Jakarta. 2020;1(1):60–71.
- Alimi R, Nurwati N. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. J Pengabdian dan Penelitian Kpd Masy [Internet]. 2021 Apr [cited 2024 Jul 15];2:20–7. Available from: <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34543/0>
- Goha AE, Santie YDA, Salem VET. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Manado Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak. ETIC (EDUCATION Soc Sci JOURNAL) [Internet]. 2023;1(1):11–20. Available from: <https://naluriedukasi.com/index.php/eticjournal/index>
- <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024).
- Rade S, Wohon E, Lobo F, Pedo Y, Samara F, Sogara Y, et al. Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Pendidik dan Konseling [Internet]. 2023 [cited 2024 Jul 15];5(1):5541–4. Available from: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11883>

- Wadjo HZ, Fadillah AN. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Communnity Dev J* [Internet]. 2021 [cited 2024 Jul 24];2(3):1134–9. Available from: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/2978>
- Kamalia K, Hariyo Sulistiyantoro. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Causa J Huk Dan Kewarganegaraan* [Internet]. 2023 [cited 2024 Jul 24];1(1):88–98. Available from: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/640/627>
- Budiharti Anies. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Darah Jawa Timur. *J salam presisi* [Internet]. 2023 Dec [cited 2024 Aug 15];1(1):95–110. Available from: <https://jurnalsalampresisi.web.id/index.php/jsp/article/view/6>
- Kusristanti C, Triman A, Putri AK. Gambaran Kondisi Psikologis Wanita Penyintas Kekerasan. *J Psikol MANDALA* 2021 [Internet]. 2021 [cited 2024 Aug 15];5(2):1–12. Available from: <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/1631>
- Idham, Puspita Sari N, Ayunah S. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa). *Pros Semin Nas* [Internet]. 2020 [cited 2024 Jul 24];1(1):343–54. Available from: <https://jurnal.saburai.id/index.php/P SN/article/view/850>
- Sarah Azkia, Dian Andriasari. Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *J Ris Ilmu Huk* [Internet]. 2023 Jul 17 [cited 2025 Feb 22];3:55–62. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/2139>
- Kusumo B, Supriyanta, Cahaya R. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *J Pengabd Masy* [Internet]. 2023 [cited 2024 Jul 24];7(1):65–74. Available from: <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/adiwidya/article/view/8039/4967>
- Anisa KT, Djuwita A. Komunikasi Interpersonal Antara Psikologi Dengan Korban Kekerasan Seksual. *JIKE J Ilmu Komun Efek*. 2021 Dec 31;5(1):13–24.

<https://journalversa.com/s/index.php/jukik>

- Rahayu AP, Hamsia W. Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya). *J Anak Usia Dini dan Pendidik Anak Usia Dini* [Internet]. 2018 Aug [cited 2025 Mar 4];4(2):80–92. Available from: <https://repository.um-surabaya.ac.id/5608/>
- muttaqin A, Murtadho Ali, Umriana anila. Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC- KJHAM Semarang. *Sawwa J Stud Gend* [Internet]. 2016 [cited 2025 Feb 23];11:177–210. Available from: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/index>
- Ferrari G, Agnew-Davies R, Bailey J, Howard L, Howarth E, Peters TJ, et al. Domestic violence and mental health: A cross-sectional survey of women seeking help from domestic violence support services. Vol. 7, *Global Health Action*. Co-Action Publishing; 2014.
- Tumewu RNT, Tomuka D, Kristanto EG. Angka Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Manado Tahun 2018-2019. *J Ilm Kedokt Klin* [Internet]. 2021 Jun;9(1):1–7. Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic>
- Afriany F, Istianingsih N, Anggraini M. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *J Adm Sos dan Hum* [Internet]. 2020;3(4):35–46. Available from: <http://jurnal.stiasetihsetio.ac.id/index.php/admngn/index>
- Juliana M, Kusumah HA, Eriska R, Putri GD. Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi. *J Pengabd Huk* [Internet]. 2024 Apr;02:118–31. Available from: <https://lawgo.id/media/article/sanksi-pidana-bagi-pelaku-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.
- Hervika L, Satiadarma MP, Soetikno N. Gambaran Tingkat Keputusasaan Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *J Muara Med dan Psikol Klin*. 2021 May 29;1(1):24.